



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Png

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agung Mujianto als Penthung Bin Sukarni;
2. Tempat lahir : Ponorogo;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/22 Juli 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dkh. Kaponan III RT. 001 RW. 001 Ds. Kaponan Kec. Mlarak Kab. Ponorogo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Agung Mujianto als Penthung Bin Sukarni. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 3 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Mei 2022;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Png tanggal 13 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Png tanggal 13 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUNG MUJANTO ALIAS PENTHUNG BIN SUKARNI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu" melanggar Pasal 196 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhan pidana terhadap Terdakwa AGUNG MUJANTO ALIAS PENTHUNG BIN SUKARNI dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) Subs. 3 (Tiga) bulan kurungan;
3. Memerintahkan agar pidana yang diajatuhan kepada Terdakwa dikurangkan secara keseluruhan dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) bungkus bekas rokok marlboro 12 (Dua Belas) kretek yang didalamnya terdapat 1 (Satu) plastik bening bekas bungkus rokok yang berisi 30 (Tiga Puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo LL;
  - 1 (Satu) plastik klip berisi 21 (Dua Puluh Satu) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo LL;
  - 1 (Satu) plastik klip berisi 15 (Lima Belas) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo LL;
  - 1 (Satu) plastik klip berisi 4 (Empat) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo LL;
  - 1 (Satu) botol plastik warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (Satu) plastik bening berisi 212 (Dua Ratus Dua Belas) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo LL;
  - 1 (Satu) buah HP warna hitam muda merk Redmi beserta Sim Cardnya Dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang tunai Rp. 130.000,- (Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah); Dirampas untuk negar
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan telah menyesal dan memohonkan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bawa Terdakwa AGUNG MUJANTO ALS PENTHUNG BIN SUKARNI pada hari Rabu Tanggal 02 Februari 2022 sekitar pukul 20.30 wib atau setidak – tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di warung angkringan Jl. IR. H. Juanda Kel. Bangunsari Kec./Kab. Ponorogo atau setidak – tidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi dengan cara menjual kepada saksi ANDI CAHYO PURNOMO ALS YOYO barang berupa 1 (Satu) bungkus bekas rokok Marlboro 12 kretek yang didalamnya terdapat 1 (Satu) plastik bening berisi 30 (Tiga Puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan LL dengan harga Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah), lalu pada hari Rabu Tanggal 02 Februari 2022 sekitar pukul 21.00 wib Jl. IR. H. Juanda Kel. Bangunsari Kec./Kab. Ponorogo terdakwa digeledah oleh petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Ponorogo, dimana pada saat penggeledahan tersebut dari Terdakwa didapatkan barang berupa 1 (Satu) plastik klip yang berisi 4 (Empat) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan LL dan 1 (Satu) plastik klip yang berisi 15 (Lima Belas) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan LL di saku celana bagian depan sebelah kanan, 1 (Satu) plastik klip yang berisi 21 (Dua Puluh Satu) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan LL di saku celana bagian depan sebelah kiri, uang tunai sebesar Rp. 130.000,- (Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan pil dobel L di saku celana bagian belakang sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa. Kemudian dilakukan penggeledahan oleh Petugas Satresnarkoba Polres Ponorogo di

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Png

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah terdakwa yang beralamat di Dukuh Kaponan III, RT. 001 RW. 001, Ds. Kaponan, Kec. Mlarak, Kab. Ponorogo dan didapatkan barang bukti berupa :

1 (Satu) botol plastik warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (Satu) plastik bening berisi 212 (Dua Ratus Dua Belas) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo LL di dalam karung warna putih, sehingga Terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa benar Pil berlogo LL warna putih yang diedarkan oleh Terdakwa AGUNG MUJANTO ALS PENTHUNG BIN SUKARNI kepada saksi ANDI CAHYO PURNOMO ALS YOYO tersebut adalah benar jenis obat keras dan peredarnya harus memiliki keahlian dan kewenangan;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan di bidang farmasi dan Pil LL yang diedarkan oleh terdakwa dengan cara dijual tersebut tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Cabang Surabaya No. LAB : 01015/NOF/2022 tanggal 14 Februari 2022 terhadap sampel barang bukti Nomor : 02041/2022/NOF berupa 4 (Empat) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto ± 0,648 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anjas Sahana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 02 Februari 2022 sekitar pukul 21.00 WIB di sebuah warung angkringan yang terletak di sebelah timur rumah Bu IDA di Jalan Ir. H. Juanda, Kelurahan Bangunsari, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo karena mengedarkan obat doubel LL;
- Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat yang mengatakan di sebuah warung angkringan yang terletak di sebelah timur rumah Bu IDA di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Ir. H. Juanda, Kelurahan Bangunsari, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo., sering dijadikan tempat peredaran obat-obat terlarang, dan atas informasi tersebut Saksi bersama anggota tim dari Satresnarkoba Polres Ponorogo diantaranya AIPDA Hasanuddin Senja, S.H., AIPDA Mariono, AIPDA Eko Nurhadi dan BRIPKA Frenky Yudhistira melakukan pengintaian terhadap warung angkringan tersebut, hingga petugas melihat beberapa pemuda dengan gerak-gerik mencurigakan sedang duduk di warung angkringan tersebut bersama pemilik warung;

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama anggota tim dari Satresnarkoba Polres Ponorogo menuju lokasi dan melakukan penggeledahan badan dan pakaian kepada Terdakwa yang saat di interogasi mengaku sedang melakukan transaksi dengan Sdr. Andi Cahyo Purnomo Als. Yoyo sebanyak 30 (tiga puluh) butir pil LL dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat petugas melakukan penggeladahan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi 4 (empat) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan LL dan 1 (satu) plastik klip yang berisi 15 (lima belas) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan LL dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna hitam di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan oleh Terdakwa, 1 (satu) plastik klip yang berisi 21 (dua puluh satu) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan LL didalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang dikenakan oleh Terdakwa, uang tunai sejumlah Rp130.000,00 (serratus tiga puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan pil LL yang disimpan di dalam saku celana bagian belakang sebelah kanan yang dikenakan oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan oleh petugas di rumah Terdakwa di Dukuh Kaponan III, RT 001 RW 001, Desa Kaponan, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik bening beirisi 112 (seratus dua belas) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan LL yang disimpan di dalam karung warna putih yang berada di bagian belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa saat di interogasi, Terdakwa mengaku memperoleh pil LL tersebut dengan cara membelinya dari Sdr. A'ang Als. Kancil yang beralamat di Desa demangan, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo., sebanyak 1 lotob/plastik bening berisi 1.000 (seribu) butir pil LL dengan harga

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bawa dari hasil penjualan pil LL tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbotol;
- Bahwa Sdr. Andi Cahyo Purnomo Als. Yoyo sudah dua kali membeli pil LL dari Terdakwa dan Terdakwa juga menjual pil LL kepada Sdr. Puryono sebanyak lima kali;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi Frenky Yudhistira, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 02 Februari 2022 sekitar pukul 21.00 WIB di sebuah warung angkringan yang terletak di sebelah timur rumah Bu IDA di Jalan Ir. H. Juanda, Kelurahan Bangunsari, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo karena berhubungan dengan obat pil LL;
- Bahwa berasal dari adanya informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di sebuah warung angkringan yang terletak di sebelah timur rumah Bu IDA di Jalan Ir. H. Juanda, Kelurahan Bangunsari, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo., sering dijadikan tempat peredaran obat-obat terlarang;
- Bahwa Saksi bersama anggota tim dari Satresnarkoba Polres Ponorogo diantaranya AIPDA Hasanuddin Senja, S.H., AIPDA Mariono, AIPDA Eko Nurhadi dan BRIPKA Anjas Sahana melakukan pengintaian terhadap warung angkringan tersebut, hingga petugas melihat beberapa pemuda dengan gerak-gerik mencurigakan sedang duduk di warung angkringan tersebut bersama pemilik warung;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama anggota tim dari Satresnarkoba Polres Ponorogo menuju lokasi dan melakukan penggeledahan badan dan pakaian kepada Terdakwa yang saat di interrogasi mengaku sedang melakukan transaksi dengan Sdr. Andi Cahyo Purnomo Als. Yoyo sebanyak 30 (tiga puluh) butir pil LL dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa petugas juga berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi 4 (empat) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan LL dan 1 (satu) plastik klip yang berisi 15 (lima belas) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat tulisan LL dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna hitam di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan oleh Terdakwa, 1 (satu) plastik klip yang berisi 21 (dua puluh satu) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan LL didalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang dikenakan oleh Terdakwa, uang tunai sejumlah Rp130.000,00 (serratus tiga puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan pil LL yang disimpan di dalam saku celana bagian belakang sebelah kanan yang dikenakan oleh Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Petugas membawa Terdakwa untuk menunjukkan rumah tempat tinggalnya di Dukuh Kaponan III, RT 001 RW 001, Desa Kaponan, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo., kemudian Petugas melakukan penggeledahan terhadap rumah milik Terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik bening berisi 112 (seratus dua belas) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan LL yang disimpan di dalam karung warna putih yang berada di bagian belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa saat di interrogasi, Terdakwa mengaku memperoleh pil LL tersebut dengan cara membelinya dari Sdr. A'ang Als. Kancil yang beralamat di Desa demangan, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo., sebanyak 1 lotob/plastik bening berisi 1.000 (seribu) butir pil LL dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan pil LL tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbotol;
- Bahwa Sdr. Andi Cahyo Purnomo Als. Yoyo sudah dua kali membeli pil LL dari Terdakwa dan Terdakwa juga menjual kepada Sdr. Puryono sebanyak lima kali;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Nora Yustyana Ningrum, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Ahli berdinias di Dinas Kesehatan Ponorogo sejak Agustus tahun 2011 dan saat ini Ahli berdinias sebagai Staf Depo Farmasi dan Alat Kesehatan, pangkat Ahli saat ini adalah Golongan III b;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa tugas dan tanggung jawab Ahli sehari-hari adalah menangani pendistribusian obat dan perbekalan kesehatan ke seluruh Puskesmas di Kabupaten Ponorogo;
- Bawa Ahli sudah memeriksa dan meneliti barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi 21 (dua puluh satu) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo LL, 1 (satu) plastik klip berisi 15 (lima belas) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo LL, 1 (satu) plastik klip berisi 4 (empat) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo LL, 1 (satu) botol plastik warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik bening berisi 212 (dua ratus dua belas) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo LL;
- Bawa barang bukti tersebut merupakan sediaan farmasi dan termasuk dalam golongan obat keras daftar G;
- Bawa Obat yang mengandung bahan aktif Trihexyphenidyl HCL tersebut mempunyai kegunaan utama untuk mengobati penyakit Parkinson (obat yang dapat mempengaruhi gangguan susunan syaraf pusat);
- Bawa Orang yang mengkonsumsi obat yang mengandung Trihexyphenidyl tersebut tidak sesuai dengan aturan pakai seperti yang telah dianjurkan dari produsen obat, maka akan menyebabkan euphoria (rasa gembira yang berlebihan);
- Bawa menurut Undang-Undang yang berhak dan berwenang untuk menjual obat yang mengandung Trihexyphenidyl tersebut adalah Apotek yang memiliki tenaga ahli seorang Apoteker sedangkan yang diizinkan untuk membeli obat tersebut adalah pasien yang memiliki resep dokter;
- Bawa cara mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang mengandung Trihexyphenidyl agar memenuhi standar dan/atau syarat keamanan, khasiat atau keamanan dan mutu adalah pembeliannya harus lewat jalur resmi, misalnya Apotek memperoleh obat tersebut dari PBF dan pengeluarannya/pendistribusiannya kepada pasien harus dengan resep dokter;
- Bawa suatu bentuk sediaan farmasi sebelum di edarkan kepada masyarakat harus memiliki izin edar dari BPOM RI;
- Bawa obat tersebut dalam kemasannya harus ada labelnya dalam bahasa indonesia (label tersebut berisi aturan pakai, isi/kandungan bahan, efek samping maupun masa daluwarsa), ada nomor registrasi izin edar dari BPOM RI, untuk jamu atau obat tradisional terdapat No. Reg BPOM TR,

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Png

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk obat import/luar negeri terdapat kode khusu huruf "L" misalnya No. Reg BPOM TR L sedangkan untuk obat dalam negeri terdapat kode huruf "D" misalnya No. Reg BPOM TR D;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 02 Februari 2022 sekitar pukul 20.30 WIB di sebuah warung angkringan yang terletak di sebelah timur rumah Bu IDA di Jalan Ir. H. Juanda, Kelurahan Bangunsari, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo terdakwa ditangkap oleh Polisi berkaitan dengan obat doubel pil LL;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bertemu dengan Sdr. Andi Cahyo Purnomo Als. Yoyo di warung angkringan tersebut untuk menyerahkan pil LL sebanyak 1 (satu) bungkus bekas rokok marlboro 12 (kretek) yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik bening bekas bungkus rokok yang berisi 30 (tiga puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan LL seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Sdr. Andi Cahyo Purnomo Als. Yoyo menerima pil dobel LL dari Terdakwa, Sdr. Andi Cahyo Purnomo Als. Yoyo langsung menyerahkan uang pembelian pil LL kepada Terdakwa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Saat Terdakwa sedang duduk Bersama sdr. Andi Cahyo Purnomo Als. Yoyo dan pemilik warung, sekitar pukul 21.00 WIB petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Ponorogo mendatangi warung angkringan tersebut dan langsung melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi 4 (empat) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan LL dan 1 (satu) plastik klip yang berisi 15 (lima belas) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan LL dan handphone warna hitam merk Redmi di saku celana bagian depan sebelah kanan, 1 (satu) plastik klip yang berisi 21 (dua puluh satu) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan LL di saku celana bagian depan sebelah kiri, uang tunai sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) di saku celana bagian belakang sebelah kanan yang Terdakwa kenakan;
- Bahwa Selanjutnya Petugas dari Satresnarkoba Polres Ponorogo meminta Terdakwa menunjukkan tempat tinggal Terdakwa yang berlokasi di Dukuh Prayungan RT 001 RW 001 Desa Kaponan, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo. Tiba disana, Petugas melakukan penggeledahan rumah milik Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) botol plastik warna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik bening berisi 212 (dua ratus dua puluh satu) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo LL di dalam karung warna putih dalam rumah milik Terdakwa tersebut;

- Bahwa kemudian Petugas mengamankan Terdakwa Bersama barang bukti yang didapat ke kantor Polres Ponorogo untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan jika terdakwa berhasil menjual habis 1 (satu) lotob pil dobel L sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengenal dengan Sdr. YOYO (nama panggilan) 2 (dua minggu sebelum terjadi penangkapan. Dimana Sdr. Sdr. Andi Cahyo Purnomo Als. Yoyo sudah dua kali membeli pil LL kepada Terdakwa, yang pertama sekitar 5 (lima) hari sebelum penangkapan. Dimana saat itu Sdr. Sdr. Andi Cahyo Purnomo Als. Yoyo membeli pil LL sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) mendapatkan 1 (satu) plastik klip yang berisi 15 (lima belas) butir pil LL. Yang kedua yaitu pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 sekitar pukul 20.30 WIB, waktu itu membeli pil LL sebanyak Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) mendapat 1 (satu) plastik klip yang berisi 30 (tiga puluh) butir pil LL;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil LL dengan cara membeli dari Sdr. A`ang Als Kancil saksi membeli pil LL sebanyak 1 (satu) lotob/plastik bening yang di dalamnya terdapat 1000 (seribu) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo LL dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sekitar 20 (dua puluh) hari sebelum penangkapan (di awal bulan Januari 2022);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa menghubungi Sdr. A`ang Als Kancil melalui pesan whatsapp dan mengatakan kepada Sdr. A`ang Als Kancil bahwa Terdakwa hendak membeli pil LL sebanyak 1 (satu) lotob. Kemudian oleh Sdr. A`ang Als Kancil Terdakwa disuruh mengambil pil LL tersebut dirumah Sdr. A`ang Als Kancil. Setelah itu Terdakwa mendatangi rumah Sdr. A`ang Als Kancil dan Terdakwa bertemu dengan Sdr. A`ang Als Kancil langsung. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang pembelian pil LL kepada Sdr. A`ang Als Kancil kemudian Sdr. A`ang Als Kancil menyerahkan pil LL pesanan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) bungkus bekas rokok marlboro 12 (Dua Belas) kretek yang didalamnya terdapat 1 (Satu) plastik bening bekas bungkus rokok yang berisi 30 (Tiga Puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo LL;
- 1 (Satu) plastik klip berisi 21 (Dua Puluh Satu) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo LL;
- 1 (Satu) plastik klip berisi 15 (Lima Belas) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo LL;
- 1 (Satu) plastik klip berisi 4 (Empat) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo LL;
- 1 (Satu) botol plastik warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (Satu) plastik bening berisi 212 (Dua Ratus Dua Belas) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo LL;
- Uang tunai Rp. 130.000,- (Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah);
- 1 (Satu) buah HP warna hitam muda merk Redmi beserta Sim Cardnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 02 Februari 2022 sekitar pukul 20.30 WIB di sebuah warung angkringan yang terletak di sebelah timur rumah Bu IDA di Jalan Ir. H. Juanda, Kelurahan Bangunsari, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo terdakwa ditangkap oleh Polisi berkaitan dengan obat doubel pil LL;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bertemu dengan Sdr. Andi Cahyo Purnomo Als. Yoyo di warung angkringan tersebut untuk menyerahkan pil LL sebanyak 1 (satu) bungkus bekas rokok marlboro 12 (kretek) yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik bening bekas bungkus rokok yang berisi 30 (tiga puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan LL seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Sdr. Andi Cahyo Purnomo Als. Yoyo menerima pil dobel LL dari Terdakwa, Sdr. Andi Cahyo Purnomo Als. Yoyo langsung menyerahkan uang pembelian pil LL kepada Terdakwa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Saat Terdakwa sedang duduk Bersama sdr. Andi Cahyo Purnomo Als. Yoyo dan pemilik warung, sekitar pukul 21.00 WIB petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Ponorogo mendatangi warung angkringan tersebut dan langsung melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi 4 (empat) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan LL dan 1 (satu) plastik klip yang berisi 15 (lima belas) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan LL dan handphone warna hitam merk Redmi di saku celana bagian depan sebelah kanan, 1 (satu) plastik klip yang berisi 21 (dua puluh satu) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan LL di saku celana bagian depan sebelah kiri, uang tunai sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) di saku celana bagian belakang sebelah kanan yang Terdakwa kenakan;

- Bahwa Selanjutnya Petugas dari Satresnarkoba Polres Ponorogo meminta Terdakwa menunjukkan tempat tinggal Terdakwa yang berlokasi di Dukuh Prayungan RT 001 RW 001 Desa Kaponan, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo. Tiba disana, Petugas melakukan penggeledahan rumah milik Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) botol plastik warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik bening berisi 212 (dua ratus dua puluh satu) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo LL di dalam karung warna putih dalam rumah milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa kemudian Petugas mengamankan Terdakwa Bersama barang bukti yang didapat ke kantor Polres Ponorogo untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan jika terdakwa berhasil menjual habis 1 (satu) lotob pil dobel L sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengenal dengan Sdr. YOYO (nama panggilan) 2 (dua) minggu sebelum terjadi penangkapan. Dimana Sdr. Sdr. Andi Cahyo Purnomo Als. Yoyo sudah dua kali membeli pil LL kepada Terdakwa, yang pertama sekitar 5 (lima) hari sebelum penangkapan. Dimana saat itu Sdr. Sdr. Andi Cahyo Purnomo Als. Yoyo membeli pil LL sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) mendapatkan 1 (satu) plastik klip yang berisi 15 (lima belas) butir pil LL. Yang kedua yaitu pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 sekitar pukul 20.30 WIB, waktu itu membeli pil LL sebanyak Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) mendapat 1 (satu) plastik klip yang berisi 30 (tiga puluh) butir pil LL;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil LL dengan cara membeli dari Sdr. A`ang Als Kancil saksi membeli pil LL sebanyak 1 (satu) lotob/plastik bening yang di dalamnya terdapat 1000 (seribu) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo LL dengan harga Rp1.500.000,00 (satu

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta lima ratus ribu rupiah), sekitar 20 (dua puluh) hari sebelum penangkapan (di awal bulan Januari 2022);

- Bawa sebelumnya Terdakwa menghubungi Sdr. A`ang Als Kancil melalui pesan whatsapp dan mengatakan kepada Sdr. A`ang Als Kancil bahwa Terdakwa hendak membeli pil LL sebanyak 1 (satu) lotob. Kemudian oleh Sdr. A`ang Als Kancil Terdakwa disuruh mengambil pil LL tersebut dirumah Sdr. A`ang Als Kancil. Setelah itu Terdakwa mendatangi rumah Sdr. A`ang Als Kancil dan Terdakwa bertemu dengan Sdr. A`ang Als Kancil langsung. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang pembelian pil LL kepada Sdr. A`ang Als Kancil kemudian Sdr. A`ang Als Kancil menyerahkan pil LL pesanan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 196 UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Setiap Orang;
- b. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam KUHP yaitu setiap orang atau badan hukum yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban. Dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan terdakwa bernama Terdakwa AGUNG MUJANTO Alias PENTHUNG Bin SUKARNI yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP);

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar terdakwa subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan apakah terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan, maka dengan sendirinya unsur “barang siapa” tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya perbuatan terdakwa;

- Ad.2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini sifatnya alternatif dimana salah satu elemen unsur terpenuhi maka terbukti pula unsur yang dimaksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah niat batin melalui gerakan fisik atau suatu tindakan perbuatan atau kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu, menurut penjelasan tersebut sengaja (opzet) sama dengan willens en wetens atau dikehendaki dan diketahui, dan menurut ilmu hukum teori tentang sifat sengaja yaitu Teori Kehendak (wilstheori) yang “Kesengajaan adalah apabila akibat sesuatu perbuatan dikehendaki dan bahwa akibat itu menjadi maksud dan tujuan dari perbuatan yang dilakukan itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya kesengajaan dalam diri terdakwa, cukup hanya mencari jawaban dari pertanyaan apakah terdakwa mengetahui, menginsafi atau mengerti perbuatannya yang dilakukannya maupun akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya atau apabila terdakwa menyadari bahwa suatu akibat itu dapat timbul karena perbuatannya, maka terdakwa tersebut dapat dianggap mempunyai opzet terhadap timbulnya akibat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada Pasal 1 angka 4 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009, yang dimaksud sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika sedangkan menurut Pasal 1 angka 5 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa obat pil yang bertulisankan huruf "LL" adalah *Triheksifensidil HCl* yang termasuk ke dalam golongan obat keras daftar G, maka obat tersebut termasuk obat keras daftar G yang dalam peredarannya harus memiliki ijin dan hanya dapat diperjual belikan melalui apotek dengan menggunakan resep dokter;

Menimbang, bahwa Seseorang yang bukan apoteker yang memiliki keahlian dibidang kefarmasian tidak dibenarkan untuk memperjual belikan obat-obatan yang masuk dalam kategori obat keras, yang mana obat keras daftar G termasuk pil yang bertulisankan huruf "LL" adalah *Triheksifensidil* hanya boleh diperjual belikan atas dasar resep dari dokter yang sah di apotek oleh apoteker yang memiliki izin praktik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa yang telah bersesuaian satu dengan yang lainnya dimana pada hari Rabu Tanggal 02 Februari 2022 sekitar pukul 20.30 WIB, bertempat di warung angkringan Jl. IR. H. Juanda Kel. Bangunsari Kab. Ponorogo Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi dengan cara menjual kepada saksi Andi Cahyo Purnomo Als Yoyo barang berupa 1 (Satu) bungkus bekas rokok Marlboro 12 kretek yang didalamnya terdapat 1 (Satu) plastik bening berisi 30 (Tiga Puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan LL dengan harga Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sekitar pukul 21.00 WIB kemudian datang petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Ponorogo yang mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran obat terlarang ditempat tersebut mengeledah Terdakwa, dimana pada saat penggeledahan tersebut dari Terdakwa didapatkan barang berupa 1 (Satu) plastik klip yang berisi 4 (Empat) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan LL dan 1 (Satu) plastik klip yang berisi 15 (Lima Belas) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan LL di saku celana bagian depan sebelah kanan, 1 (Satu) plastik klip yang berisi 21 (Dua Puluh Satu) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan LL di saku celana bagian depan sebelah kiri, uang tunai sebesar Rp. 130.000,- (Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan pil dobel L di saku celana bagian belakang sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dilakukan pula penggeledahan oleh Petugas Satresnarkoba Polres Ponorogo di rumah terdakwa yang beralamat di Dukuh Kaponan III, RT. 001 RW. 001, Ds. Kaponan, Kec. Mlarak, Kab. Ponorogo dan didapatkan barang bukti berupa : 1 (Satu) botol plastik warna putih yang di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalamnya terdapat 1 (Satu) plastik bening berisi 212 (Dua Ratus Dua Belas) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo LL di dalam karung warna putih, sehingga Terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan untuk proses hukum lebih lanjut di Polres Ponorogo;

Menimbang, bahwa benar Pil berlogo LL warna putih yang diedarkan oleh Terdakwa kepada saksi saksi Andi Cahyo Purnomo Als Yoyo tersebut adalah jenis obat keras dan peredarannya harus memiliki keahlian dan kewenangan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan di bidang farmasi dan Pil LL yang diedarkan oleh terdakwa dengan cara dijual tersebut tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Cabang Surabaya No. LAB : 01015/NOF/2022 tanggal 14 Februari 2022 terhadap sampel barang bukti Nomor : 02041/2022/NOF berupa 4 (Empat) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto  $\pm$  0,648 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa keuntungan yang dapatkan jika terdakwa berhasil menjual habis 1 (satu) lotob pil dobel L sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan pil LL dengan cara membeli dari Sdr. A`ang Als Kancil saksi membeli pil LL sebanyak 1 (satu) lotob/plastik bening yang di dalamnya terdapat 1000 (seribu) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo LL dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sekitar 20 (dua puluh) hari sebelum penangkapan (di awal bulan Januari 2022);

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas maka terhadap unsur dengan sengaja mengedarkan sedian farmasi yang tidak memenuhi standar kemanfaatan dan mutu terhadap perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus bekas rokok marlboro 12 (Dua Belas) kretek yang didalamnya terdapat 1 (Satu) plastik bening bekas bungkus rokok yang berisi 30 (Tiga Puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo LL, 1 (Satu) plastik klip berisi 21 (Dua Puluh Satu) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo LL, 1 (Satu) plastik klip berisi 15 (Lima Belas) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo LL, 1 (Satu) plastik klip berisi 4 (Empat) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo LL, 1 (Satu) botol plastik warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (Satu) plastik bening berisi 212 (Dua Ratus Dua Belas) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo LL, 1 (Satu) buah HP warna hitam muda merk Redmi beserta Sim Cardnya yang merupakan hasil kejahatan serta alat yang digunakan melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai Rp. 130.000,- (Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan yang mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat terlarang;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum dalam tindak pidana yang sama (residive) sebanyak 4 kali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AGUNG MUJANTO Alias PENTHUNG Bin SUKARNI telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar persyaratan keamanan dan mutu”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun, dan denda sejumlah Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tindak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (Satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) bungkus bekas rokok marlboro 12 (Dua Belas) kretek yang didalamnya terdapat 1 (Satu) plastik bening bekas bungkus rokok yang berisi 30 (Tiga Puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo LL;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) plastik klip berisi 21 (Dua Puluh Satu) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo LL;
  - 1 (Satu) plastik klip berisi 15 (Lima Belas) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo LL;
  - 1 (Satu) plastik klip berisi 4 (Empat) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo LL;
  - 1 (Satu) botol plastik warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (Satu) plastik bening berisi 212 (Dua Ratus Dua Belas) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo LL;
  - 1 (Satu) buah HP warna hitam muda merk Redmi beserta Sim Cardnya;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang tunai Rp. 130.000,- (Seratus tiga puluh ribu rupiah);  
Dirampas untuk negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022, oleh kami, Deni Lipu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Albanus Asnanto, S.H. M.H., dan Harries Konstituanto, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Oktaviani, A.Md, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh Budi Prakoso, S.H. M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ponorogo dan Terdakwa menghadap melalui sidang teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Albanus Asnanto, S.H. M.H.

Deni Lipu, S.H.

Harries Konstituanto, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Oktaviani, A.Md, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19